




**MEMBERANTAS KORUPSI  
&  
KUTUKAN SUMBER DAYA  
ALAM INDONESIA**

---

**Laode M Syarif, PhD**  
*Universitas Hasanuddin-KEMITRAAN*

# ENVIRONMENTAL INTERDEPENDENCE





# Wajah Korupsi **SDA** Dimana-mana



Lingkungan dan Hutan Lindung Dirusak  
DIDEPAN MATA Aparat  
*(Gunung Botak, Kabupaten Buru-Maluku)*



*Illegal tapi dibiarkan (Bombana-Sultra)*

# ZENITH SULAWESI CINTA ALAM

Kendari - Sulawesi Tenggara

## Dishut Sultra Mengaku Sulit Deteksi Penambang Ilegal



Aktivitas penambangan emas di Bombana

KENDARI, BL- Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara (Dishut Sultra) mengaku sulit mendeteksi penambang ilegal di Kabupaten Bombana.


Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara, H. M. Jaya di Kendari. Ia mengaku pihaknya kesulitan untuk mengetahui penambang ilegal atau perusahaan melakukan penambangan di kawasan hutan lindung atau hutan produksi terbatas karena tidak memiliki titik koordinat secara pasti.

**Ka-Dishut PASTI Rabun Matanya**



# Konawe Utara Sulawesi Tenggara





# Impact of Corruption

# Ketimpangan Akibat Korupsi:


1% menguasai  
50,3 % 😞

-World Bank,  
*Indonesia's Rising  
Divide, Des 2015-*

## PERSENTASE PENGUASAAN KEKAYAAN OLEH 1 PERSEN RUMAH TANGGA TERKAYA



Dalam laporan yang diterbitkan Bank Dunia, disebutkan bahwa **1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen dari seluruh kekayaan di negeri ini.** Dibandingkan dengan negara lain, penguasaan kekayaan oleh 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia masih kalah dengan ketimpangan yang terjadi di Rusia dan Thailand.



Sumber: Litbang "Kompas"/DEW/SAP, disarikan dari laporan terbitan Bank Dunia berjudul "Ketimpangan yang Semakin Lebar"

## Empat Daerah di Sultra Ini Dinyatakan Rawan Bencana

APRIL 3, 2017

FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE+



**SULTRALINE.ID, KENDARI** – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tenggara (sultra) menyatakan empat daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) termasuk kategori daerah rawan bencana. Daerah tersebut yakni Kabupaten Kolaka Utara, Konawe Utara, Bombana dan Konawe.

Diungkapkan Kepala BPBD Sultra, Boy Ihwansyah saat ditemui di Kantor Gubernur Sultra, Senin (03/04/17) siang, empat daerah tersebut dikatakan rawan bencana karena adanya eksploitasi tambang sehingga

PILIHAN EDITOR

Juli 20, 2017

Ali Kibu: Tinjau  
Adipura



STAY CONECTED



**‘Tanda Tangan’ + Pembiaran = Bencana**

# KERUGIAN NEGARA, BURUKNYA TATA KELOLA, DAN KORUPSI

## 16

Perkara tipikor terkait sumber daya alam sebagian besar berkaitan dengan *suap dari perizinan* atau kebijakan alih fungsi. Kajian KPK (2013) menemukan dalam tiap tahap perizinan kehutanan suap mencapai 22 milyar-668 juta rupiah.

## 1,2t

Untuk satu perkara, menyebabkan kerugian negara tertinggi mencapai 1,2 trilyun (AJ); KPK menemukan kerugian di sektor kehutanan per tahun hingga 5,2-7,2 trilyun per tahun; sektor batubara 28,5 trilyun pada tahun 2012.

## 4

Sektor sumber daya alam yang terindikasi terjadi korupsi memanfaatkan celah regulasi, buruknya tata kelola, dan lemahnya pengawasan.

# Permasalahan di sektor perkebunan



1. **Konsolidasi data dan peta (kompilasi, integrasi dan sinkronisasi data spasial); data yang ada saat ini saling berbeda antara pusat dan daerah.**
2. **Perizinan tumpang tindih, tidak sesuai dengan alokasi lahan;**
3. **Pembinaan kebun masyarakat dan plasma (STDB, pendataan plasma); Kebun masyarakat cenderung tidak memiliki akses legal;**
4. **Penerimaan negara cenderung rendah; tidak sesuai dengan neraca perdagangan (estimasi penerimaan negara, mekanisme bagi hasil dll)**
5. **Regulasi perizinan terfragmentasi jadi celah korupsi (permentan 98, Permen ATR 5/2015 dll)**
6. **Tidak tersedianya Infrastruktur pendukung perkebunan (pembibitan dll)**
7. **Tata niaga CPO (kajian struktur pelaku, kepemilikan saham, mata rantai bisnis dll); melebihi batas kepemilikan grup.**
8. **Konflik batas wilayah administrasi**

# Permasalahan di Sektor Hutan & LH



1. Tidak adanya peta yang dapat dijadikan acuan tunggal bagi seluruh sektor untuk tata guna lahan; aturan mengenai alokasi lahan cenderung tidak harmonis – menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian.
2. Pengukuhan kawasan hutan belum selesai (saat ini 68%), cenderung bersifat administratif – masih menyisakan penyelesaian hak.
3. Berbagai aturan turunan UU 32/2009 belum diselesaikan.
4. **Standar perizinan di sektor kehutanan memberikan ruang bagi diskresi dan suap maupun pemerasan.**
5. **Tingginya biaya informal untuk kegiatan usaha sektor kehutanan (Kajian KPK 2013, 22 milyar – 668 juta per tahun).**
6. Pengelolaan data produksi dan pengawasan tidak kredibel untuk menguji pertanggungjawaban penerimaan negara (gap antara data produksi dengan deforestasi tidak terkendali).
7. Pungutan rente ekonomi hutan tidak optimal (tarif tidak berubah sejak tahun 1990-an).

# Permasalahan di Sektor Pertambangan



1. Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana
2. Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik
3. Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial
4. Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba
5. Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai
6. **Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan DMO (*Domestic Market Obligation*)**
7. **Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah**
8. **Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan**
9. **Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal**
10. **Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan → tidak optimalnya sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya.**

# Saldo Piutang PNBP

(Per 31 Desember 2015)

No	Jenis	Piutang (Rp)
1	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	3,799,996,166,540.35
2	Kontrak Karya (KK)	280,074,552,956.60
3	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	22,151,494,521,797.00
	<b>TOTAL</b>	<b>26,231,565,241,293.90</b>



# Korupsi di Sektor SDA

# PELUANG KORUPSI DALAM BISNIS PROSES SDA



**PERENCANAAN**



**PEMANFAATAN**



**PENGAWASAN**

# PERENCANAAN

Mempengaruhi Dalam Pembuatan Perencanaan Pemanfaatan (Rencana Tata Ruang, KLHS, RPPLH)



Contoh:

- Al Amin Nasution terkait suap alih fungsi **hutan lindung** menjadi **pelabuhan Tanjung Api-Api**
- 8 tahun penjara



# *Tahapan Pemanfaatan*

# Kasus Hartati Murdaya + Amran Batalipu



## Convicts & verdicts

### Buol Regent Amran Batalipu

- Seven and a half years imprisonment, Rp 300 million (US\$31,211) fine

### Siti Hartati Tjakra Murdaya

- 32 months imprisonment, Rp 150 million fine
- The court found that Hartati paid a Rp 3 billion (US\$305,000) bribe to the Buol regent to expedite a permit for her oil palm plantation company, PT Hartati Inti Plantation (HIP)

### Yani Ansori (general manager at HIP)

- 18 months imprisonment, Rp 50 million fine

### Gondo Sudjono (general manager at HIP)

- One year imprisonment, Rp 50 million fine



Amran Batalipu

Wanda Ajiyatama

# H. Suwarna Abdul Fatah

*Gubernur Kalimantan Timur (2005)*

Mengeluarkan  
'rekomendasi/izin illegal' seluas  
18.000 Ha Kebun Sawit di Berau,  
Kalimantan (*melampaui  
kewenangannya*).

- Hanya 4 Penjara + Denda Rp 200 juta.



# Kasus Martias (Pung Kin Hwa)



- Presiden Direktur PT Surya Dumai Group (2005)
- **Menerima izin pemanfaatan hutan untuk perkebunan Sawit;**
- Hanya memotong hutan dan mengambil kayunya dan menelantarkan konsesinya.
- **Hanya 18 bulan Penjara + Denda Rp 500 juta + Uang Pengganti Rp 346,8 milyar.**

# Tengku Azmun Jaafar

*(Bupati Palalawan Riau)*



- Mengeluarkan 15 Izin Pemanfaatan Hutan di Kab Pelalawan Riau (2001-2006)
- **TUJUH perusahaan dimiliki oleh keluarganya.**
- Penjara 11.5 tahun + Denda Rp 500 juta.
- Uang Pengganti Rp 12,367 Milyar

# Tiga Gubernur Riau



**SALEH DJASIT**

- Pengadaan Barang/jasa
- Penjara 4 Tahun
- Denda 200 juta



**RUSLI ZAINAL**

- Mengeluarkan **9 Izin-illegal**
- Penjara 14 years
- Denda Rp 1 Milyar



**ANNAS MAAMUN**

- Mengeluarkan **Alih Fungsi Lahan**
- Penjara 7 Tahun
- Denda 200 juta

## Kasus DL Sitorus (No. 2642 K/Pid/2006)



- Mendirikan  **$\pm$  80.000 Ha** 'Perkebunan Sawit di atas tanah Negara di Sumatra Utara
- Mengakibatkan kerugian Negara yang SANGAT besar dan memperkayadiri-keluarga dan kerabatnya
- **Penjara 8 tahun + Denda Rp 500 juta + seluruh perkebunan dikembalikan ke Negara**
- **Sampai HARI INI BELUM DIEKSEKUSI** 😞

# KASUS NUR ALAM



Gubernur SULTRA mengeluarkan “Izin Illegal” dan merugikan Negara serta memperkaya diri/kelurganya dan pihak-pihak lain

***12 TAHUN PENJARA !!!***

# PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM



## **Contoh 1:**

Pemberian fasilitas kepada pejabat pengawas sehingga tidak menjalankan fungsinya secara optimal.

## **Contoh 2:**

Suap kepada penegak hukum untuk menghindari penegakan hukum.



# Investigasi Pidana Korupsi SDA

# Kombinasi Senjata Hukum



- (1) UU TIPIKOR
- (2) UU TPPU,
- (3) UU Lingkungan Hidup, and
- (4) UU Kehutanan,
- (5) UU Pertambangan
- (6) UU Perikanan,
- (7) UU Perkebunan
- (8) PERMA Tanggung Jawab Pidana Korporasi, dll

***APH harus MAMPU memahami “Anatomi & Jaringan” semua UU Sektorial yang mengatur SDA***

# HLI/Konvensi Internasional yg Penting

Nama Konvensi/Agreement	Diratifikasi
International Convention for the Prevention of Pollution for Ships (MARPOL)	Kepres No 46/1986
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna & Flora (CITES)	Kepres No 43 /1978
Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat	Kepres No 48/1991
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer	Kepres No 23/1992
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes & Their Disposal	Kepres No 61/1993
UN Convention on Biological Diversity	UU No 5/1994
UN Framework Convention on Climate Change	No 6/1994
ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources	Kepres No/1986
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution	UU No 26/2014



## SEBAGAI PERBADINGAN:

\* Bagaimana cara penyidikan? \* Peralatan apa saja untuk membantu penyidikannya? \* Bukti apa saja yang dibutuhkan untuk menyidik kasus ini?



# Suatu .... Perbandingan...

Alat Bukti Apa yang dibutuhkan  
dan **siapa/apa/dimana ...**  
yang harus diperiksa ???



**Kerusakan Telah Terjadi tapi  
Kewajiban Tidak Dibayar:  
*Langkah-Langkah apa yang harus  
dilakukan dalam penyidikannya?***





*Apa khabar kedua KASUS di atas ?*

# State Captured Corruption ?



## Ciri-ciri NYATA

- Pemerintah memfasilitasi perusakan/penyelewengan uang negara dengan kebijakan/regulasi;
- **Membiarkan kejahatan di depan mata;**
- Mendapatkan keuntungan pribadi dari perusakan lingkungan dan sumber daya alam.

*Ring the Bell? ☺*



Semoga KPK-RI tetap **ISTIQOMAH**  
**MEMBERANTAS** Korupsi SDA



**BERANI  
NJUR!  
HEBAT!**

**Terima kasih**